

NOTA DINAS

Surabaya,

Lamp. : 10 Exp.

K e p a d a

Perihal: Naskah Skripsi

Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syarif'ah Surabaya IAIN
Sunan Ampel

42

SURABAYA

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dh. Setelah kami memeriksa dan memberikan pengarah-an-pengarahan seperlunya, maka kami berpendapat, bahwa skripsi saudara :

11 22 23 24

* SAIFUDDIN HA.

HFD.

1673

Finke

: Doktorat II

Jungbun

: Mu'amelah-Jinayah

34332

1. Problematika Istishhab sebagai
satu Dalil Hukum Islam,



telah dapat memadai untuk memenuhi syarat kelengkapan -
ujian guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah-
pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Dengan ini kami ajukan dengan harapan agar dalam waktu yang tidak lama dapat diadakan musyawarah.

Demikian, atas perhatian Bapak disampaikan banyak
terima kasih.

Wassalam,

Dosen Pembimbing

DRS. SJECH HADI PERMOMO, SE. MA

NIP. 150 080 161.-

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang -
Penguji Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN, Sunan Ampel pada

M a r i : R a b u

Tanggal : 9 - Maret - 1988

dan telah diterima sebagai bagian dari syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN. Sunan Ampel pada :

H a r i : J e m m

Tanggal : 11 April 2010

M E N G E S A H K A N

Fakultas Syari'ah Surabaya

IAIN. ~~Sunan Ampel~~

~~DEKAN.~~

IRFAN SIDQON
150 042 514

TEAM PENGUJI :

Ketua Sidang

DRS. IRFAN SIDQON
NIP. 150 042 514

~~Sekretaris Sidang,~~

DRS. ABD. SYUKUR HASYIM
NIP. 150 019 220.-

P e n g u j i

DRS. SUDJARI DAHLAN
NIP. 150 054 656.-

Pembimbing,

DRS. SJECH HADI PERMONO, SH, MN
NIP. 150 080 161 .-

Oleh Saifuddin HA 1673

Pembimbing Drs. Sjech Hadi Permono, Sh. MA

Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel

Key: Problematika Istishab; dalil hukum Islam

[illegible]

2

P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul.

Skripsi ini berjudul : "Pröblematika Istishhab se
bagai Dalil Hukum Islam".

Untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan pengertian dan penjelasan terhadap judul tersebut.

Problematika berasal dari bahasa Inggris "Proble^umatic" yang berarti: "having the nature a problem, doubt^uful, uncertain, questionable"¹, yang terjemahnya adalah: permasalahan, sesuatu yang diragukan, tak tentu, sesun^utu yang dimasalahkan.

Yang dimaksud dengan problematika di sini adalah segala permasalahan atau persoalan yang mengandung teka teki, sehingga memerlukan adanya penyelesaian atau pemecahan secara seksama.

Istishbab adalah "menetapkan berlakunya sesuatu keadaan yang sudah nyata adanya atau tidak adanya yaitu disebabkan karena tidak adanya ketetapan yang merubah keadaan tersebut"².

Istishab adalah merupakan dalil hukum dalam Islam yang berdasarkan ijtihad, tetapi tidak disepakati oleh jumhur Ulama'.

Dalil, adalah 3" المرشد الى المطلوب ,artinya

¹Thorndike Barnhart, Advanced Junior Dictionary,
Doublday & Company, Inc. Garden City, New York, edisi III,
tt., h. 641

²Sobhi Mahmassani, Al Mabady Asy Syari'ati Wal
Qonuniyah, Darul Ilmi Lilmaalayaini, Beirut, Cet.IV, 1967

3Abi Ishaq Ibrahīm Ali bin Yusuf, Al Lumma'u, Mu
hammad Shalih Ahmad Mansyur Al Baj, Mekkah, tt., ha 18

1. Permasalahan.

"Jumhur ahli Ushul membagi dalil itu kepada dua dalil qath'iy yakni Al Qur-an dan Hadits Muthawatir, dan dalil dhanny yakni Hadits Ahad dan selainnya"⁶

Adapun faedah mengetahui dalil qath'iy dan dalil yang dhanny, yaitu supaya dapat menetapkan nilai hujjah yang diperlukan daripadanya dan supaya dapat menempatkan dalil-dalil itu dalam fungsi yang sebenarnya.

Al Qur-an sebagai sumber pokok hukum Islam se-
bagian besar hukum-hukum yang disebutkan di dalamnya-
bersifat global, oleh karena itu memerlukan penjelas-
an-penjelasan, maka di sinilah peranan As Sunnah seba-
gai penafsir atau penjelas terhadap Al Qur-an mengendi
hukum-hukum, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bi-
dang mu'amalah.

Dalil hukum dalam Islam itu tidak terbatas hanya pada Al Qur-an dan As Sunnah saja, tetapi jumlahnya banyak, dan dari jumlah yang banyak itu ada yang disepakati oleh jumhur Ulama', dan ada pula yang tidak disepakati atau diperselisihkan.

Dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah berpangkal kepada empat pokok, yaitu :

- a. Al Qur-an
b. As Sunnah
c. Al Ijma' dan
d. Al Qiyas 7

Keempat pokok tersebut di atas telah disepakai

⁶Mukhter Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islamy, Jil.I, Sa'adiyah Putra Semarang, Cet.I, 1979, h.22

h.12 7 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushulil Fiqh, Op-cit.

DISKRITISASI PERUBAHAN DAN PERBACIAN ISTIMUDAN

A. Penetration Latent Heat.

1. Definici Istiebnab.

Menurut bahasa Istishhad diambil dari perkataan 2
المصاحبة أو اشترا، المصحة artinya, penyeg-
taan atau terus menerus penyertaan.

A. Hanafi memberikan definisi, bahwa dari segi bahasa, perkataan Istishhab diambil dari perkataan :

artinya, "coba
sebabnya serta apa yang telah ada waktu yang lampau
sampai sekarang"².

Sedang menurut Istilah, para ahli usul fiqih-berbeda-beda dalam memberikan definisi Istishab.

c. Menurut ulama' usul yang dikutip oleh Abdul Wahab-
Khallaf memberikan pengertian Istishhab, yaitu :

الحكم على الشيء بما لحظ التي كان عليها من قبله حتى
يقوم دليل على تغير تلك الحال ، او هو جعل الحكم الذي كان ثابته
في الماضي بما قيس في الحال حتى يقوم دليل على تغيره .

"Menetapkan hukum atas sesuatu masalah menurut keadaan sebelumnya, sehingga terdapat delil yang menunjukkan perubahan atas keadaan itu, atau dengan ungkapan lain, yaitu menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa yang lampau secara tetap sampai sekarang, menurut keadaan sehingga terdapat delil yang menunjukkan atas perubahannya".

² Muhammad Abu Zahrah, Nahdlatul Fikh, Darul Fikri-
Al Arabi, Beirut, tt. b.295.

2A. Masafi, Usahat Padih, Wijaya, Jakarta, Cet. VIII
1981, h. 141.

3. Abd. Wahab Khalaf, Kham Ushulil Fich. Darul Id
Id, Kuwait, oct. XII, 1998 n - 1978 n, n. 91

2. Menurut jumhur Ulama' sebagaimana dikutip oleh M. Hagi Ash-Shiddieqy, memberi pengertian Istishhab, yaitu :

استدامة ما كان ثابتا في الماضي و نفسي
ما كان منفسيا في الماضي حتى يقوم الدليل

Istishlah itu terus menerus adanya sesuatu yang telah ada di masa yang telah lalu dan meniadakan adanya sesuatu yang tidak ada di masa yang telah lalu, sehingga adanya dalil $\frac{1}{2} \times 2$.

3. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, mengutip pula pengertian Istishhab yang dikemukakan oleh golongan Syi'ah Imamiyah, yaitu :

استمرار بقائه حكم او وصف ثبت في الماضي في الحاضر

"Meneruskan sampai dengan sekarang tetapnya sesuatu-hukum atau sesuatu sifat yang telah ada di masa - yang telah lalu"⁵

4. Ibnul Qayyim sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu-Zahrah dalam menerangkan pengertian Istishhab ber-
kata :

بأنه استدامة ما كان ثابتاً ونفى ما كان منقياً، أي بقاء
الحكم نفياً وإثباتاً، حتى يقوم دليل على تفسير
الحال، فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل أيجابي⁶

"Sesungguhnya Istishhab itu ialah terus menerus ada
nya apa yang telah ada dan meniadakan apa yang ti

⁴M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok - Pokok Pegangan Imam - Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam, Jil. 1 Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 1, 1975, h. 63 - 64.

⁵I b i d . n. 63

⁶Muhammed Abu Zahrah , Op-cit, h. 296

dan ada, artinya tetap berlaku hukum yang telah ada, baik secara meniadakan maupun secara menetapkan ada nya, sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada orang bahwa keadaan. Maka tetap adanya hukum itu tidak mengorbankan kepada dalil-dalil yang mewajibkan lagi".

Apabila ditelaah lebih lanjut pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik batasan bahwa Istishab itu ialah melanjutkan berlakunya kg ketentuan hukum yang sudah nyata adanya atau tidak adanya dalam suatu hal yang sudah berlaku, karena tidak ada dalil yang merubahnya.

Kiranya pengertian yang dikemukakan oleh Mubarrad Al Khudhori Bäck akan lebih memperjelas tentang pengertian Istishhab ini. Lafadh Istishhab menurut Muhammad Al Khudhori Bäck ditetapkan untuk tiga arti :

- Pertama : Terus menerus berlakunya hukum akal dengan kebebasan asli sebelum datangnya 'Syara'
- Kedua : Terus menerus berlakunya hukum adat sampai adanya penghususan, dan terus menerus berlakunya nash sampai adanya pembatalan
- Ketiga : Terus menerus berlakunya hukum yang ditunjukkan syara' atas ketetapanannya dan kelangsungannya 7.

Contoh-contoh berikut ini akan memberikan keterangan dan pengertian yang lebih jelas tentang Istishab ini.

a. Akal menetapkan bahwa pada dasarnya kewajiban itu tidak ada, kecuali bila terdapat dalil yang secara tegas mewajibkannya. Misalnya : ketetapan tentang

7 I b i d , h. 296

segala sesuatu itu boleh.

Ketetapan tentang ketiadaan wajib menjalankan sha -
lat fardhu 6 kali sehari atau ketiadaan wajib menjalankan-
puasa di bulan sya'ban adalah berdasarkan Istishhab kepada
hukum akal dengan baraatul-ashliyah atau bebas menurut
salingnya, karena tidak adanya dalil yang mewajibkannya.

Contoh Istishhab bagian yang kedua, yaitu :

Hukum-hukum yang diciptakan oleh syari' berdasarkan sebab-sebab tertentu. Karena itu apabila sebab-sebab itu diketahui dengan yakin, maka terciptalah suatu hukum dan hukum itu terus menerus berlaku sampai ada suatu dalil yang membatalkannya. Misalnya, apabila seseorang yang telah berwudhu', kemudian timbul suatu keragu-raguan apakah wudhu'-nya itu telah batal atau belum, maka seseorang itu ditetapkan sebagai seorang yang masih dalam keadaan berwudhu', berdasarkan Istishab terhadap suatu peristiwa yang mendahuluinya secara yakin.

tu, dan tidak boleh dikatakan :

[illegible]

Adapun pengertian ijtihad menurut istilah ahli-Ushul, yaitu :

بفضل الجهد للتوصل الى الحكم الشرعي
المتمم من دليله التفصيلي⁹

"Mempergunakan segala kemampuan untuk mencapai suatu hukum syar'iy yang bersifat amaly yang diambil dari dalilnya yang bersifat tafsily".

Ada juga di antara ahli ushul yang mendefinisikan ijtihad, dengan :

استفراغ الوعاء في نيل حكم شرعي
عمل بطريق الاستنباط من الكتاب والسنة

"Menghabiskan kesanggupan dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat amaly dengan jalan mengeluarkan dari Ki tab dan Sunnah"¹⁰

Moenawar Chalil, mendefinisikan ijtihad, dengan :
Berusaha dengan sungguh-sungguh sampai mengha

⁸I b i d., h. 381-382.

⁹Abd. Wahab Khallaf, Mashadirut Tasyri'il Islamy Fi ma lanasha fihi, Darul Kalam, Kuwait, cet. III, 1392H
1972 . n. 7

¹⁰Moenawar Chalil, Op-cit, h. 382

bisikan kesanggupan seorang faqih (ahli hukum agama), guna menyelidiki dan memeriksa keterangan dalam Qur-an dan Sunnah, untuk memperoleh atau menghasilkan sangkaan menetapkan satu hukum syara' yang diamalkan dengan jalan mengeluarkan hukum dari Qur-an atau Sunnah 11.

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik batasan, bahwa ijtihad itu ialah ; meluangkan kesempatan dalam usaha untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dari dalil syari'at, atau dengan kata lain, yaitu mengerahkan segenap kemampuan berpikir untuk mencari dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumber-sumbernya yang pokok.

Sobhi Mahmassani mengemukakan, bahwa ijtihad itu merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan ketentuan hukum dari dalil-dalil Al Qur-an dan As Sunnah dan sebagai cara untuk memberikan ketentuan hukum yang timbul karena tuntutan kepentingan dalam bidang mu'amalat¹².

Sedang bidang ijtihad adalah segala hukum syara' yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang bersifat qath'iy. Karena itu, ijtihad tidak dapat dilakukan terhadap-- masalah-masalah yang sudah disepakati umat, atau yang telah ditunjukkan oleh dalil yang bersifat qath'iy, -- yang sudah begitu terang diketahui, seperti ; hukum -- shalet fardhu lima waktu, hukum wajib zakat, dan hu kum-hukum yang serupa itu ¹³. Ijtihad, tidak dapat ju ga dilakukan pada hukum-hukum yang berupa i'tiqad.

¹¹I b i d, h. 383

¹² Sobhi Mahmassani, Falsafetut Taswiri, oleh & bahasa Ahmad Sudjono, Al Ma'arif, Bandung, Cet. II, 1977, h. 143

13. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab, Bulan Bintang, Jakarta, cetakan I, - 1975, h. 40

- b. Para Khulafaur rasyidin menetapkan hukuman yang berat kepada para tukang, agar membayar barang yang diserahkan kepadanya, apabila barang itu rusak atau hilang. Tujuannya yaitu untuk menjaga kemashlahatan, sebab, jika para tukang itu tidak dihukum untuk membayar, maka akan timbul kerusakan bagi orang yang menyerahkan barang-barangnya kepada para tukang itu
- c. Imam Malik membolehkan hakim menahan orang yang dituduh berbuat kejahatan, sambil menunggu keterangan yang jelas tentang duduk perkaranya, sekalipun orang itu merasa tersiksa. Hal ini didasarkan atas kemashlahatan.
- d. Ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 "Tentang Perkawinan" yang berbunyi :

"Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria-sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"³¹.

Hukum Islam tidak membatasi secara jelas tentang umur bagi calon mempelai, baik bagi laki - laki maupun bagi wanita, maka perkawinan anak-anak di bawah umur jika dilakukan oleh walinya tetap dipandang sah. Tetapi jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan - menurut hukum Islam, seperti tersebut dalam Al Qur - an surat 30 Ar rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang

31. BADKI dan Berbagai Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan, Badan Administrasi Dana Kerohanian Islam, Depag.RI., 1983, h.101.

a. "Bahwa Kemashlahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemashlahatan-kemashlahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemashlahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaklah kemashlahatan-kemashlahatan manusia - yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum, dan syari'at Islam sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemashlahatan manusia, padahal tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di setiap tempat dan masa".

b. "Menurut penyelidikan, bahwa hukum-hukum dan putusan-- putusan serta peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam Muji'ahid adalah un tuk mewujudkan kemashlahatan bersama"⁴¹.

Ath Thuff sebagaimana dikutip oleh M. Hasbi Ash-
Shiddieqy, berpendapat :

"Bahwasanya istishlah, adalah dalil syar'iy dalam bidang Mu'amalah. Istishlah bukan saja menjadi dalil pada yang tidak ada nash, bahkan pada yang ada nash-sendiri, jika kemashlahatan menghendakinya"42.

Abdul Wahab Khalilaf berpendapat, bahwa :

a. Syeriat Islam di dalam bidang mu'amalah, jika ternyata ditetapkan dengan nash yang qath'i atau dengan ijma' yang sharih, maka dalam hal demikian tidak diperbolehkan berpindah kepada hukum lain. Kecuali bila perpindahan itu dilakukan karena keadaan darurat, sebab, darurat itu selalu bersifat pengecualian dari nash hukum kepada nash yang lainnya.

b. Masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang Mu'ama-

41. Mukhtar Yahya, Fatchur rahman, "Dasar-Dasar -
Pembinaan Hukum Fiqih-Islamy", 1, Sa'adiyah Futra, Jakarta,
Cet. 1, 1977, h. 116.

42. asbi Ash-Shiddieqy, "Sari Kuliah Ushul Fi -
qih", Op-cit", h. 33.

tidak termasuk, demikian pula dalam wakaf. Akan tetapi menurut qiyas yang tidak jelas atau samar-samar wakaf itu disamakan dengan sewa menyewa, karena tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat barang yang bukan miliknya sendiri. Dalam menyewakan tanah pertanian, hak pengairan dan lalu lintas termasuk, walaupun tidak disebutkan, demikian pula dalam wakaf.

Meninggalkan ketentuan qiyas yang joles dan mengambil ketentuan qiyas yang tidak joles, seperti dalam contoh di atas dinamakan Istihsen. Dasar peninggalan itu ialah mengambil manfaat dari barang yang diwakafkan.

2). Sisa minuman dari burung-burung buas seperti burung gagak, burung rajawali, burung elang dan lain sebagainya, menurut qiyas adalah najis, sedang menurut Istihsan suci.

Menurut qiyas yang jelas, sisa minuman dari burung-burung yang diharamkan dagingnya adalah sama dengan sisa minuman dari binatang-binatang buas, seperti singa, harimau, serigala dan lain sebagainya, karena hukum sisa minuman dari hewan-hewan tersebut mengikuti kepada hukum dagingnya, yaitu haram dimakan. Jadi ia adalah najis, sedang menurut Istihsan suci, tidak diharamkan. Segi Istihsansannya yaitu bahwa burung-burung buas itu, walaupun diharamkan dagingnya untuk dimakan, tetapi ludahnya yang keluar dari perutnya atau dagingnya sekali-kali tidak akan bercampur dengan sisa bekas yang diminumnya, sebab burung-burung itu jika minum menggunakan paruhnya, yaitu sejenis tulang suci, berlainan dengan binatang buas selain burung, yang jika minum menggunakan mulutnya, yaitu sebangsa daging sehingga sisa minuman tersebut mudah bercampur dengan ludahnya. Oleh karena itu sisa minumannya adalah najis.

Contoh pindah dari nabh yang umum menuju hukum -
yang khusus, yaitu :

Pengecualian atau peniadaan hukum potong tangan bagi pencuri ketika negara dalam keadaan paceklik sebagaimana telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Kha'ffab adalah merupakan pengecualian dari lafadh 'am dalam Al Qur-an surat 5 Al Maidah ayat 38 :

والسارك والسارقة فاقطعوا ايديهما ...

"Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya".

Contoh pindah dari suatu hukum kulli menuju pengecualian atau hukum juz'i, yaitu :

Menurut ketentuan umum, bahwa orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, tidak dibenarkan bertindak terhadap harta bendanya tanpa ijin dari pengampunya. Ketentuan umum tersebut dimaksudkan agar jangan sampai orang itu membelanjakan harta bendanya secara boros, tidak tepat guna. Tetapi atas dasar Istihsan dapat dikecualikan, yaitu apabila orang itu mewakafkan - sebagian dari hartanya tanpa ijin pengampunya dapat di benarkan, karena memberikan manfaat baik kepada yang dituju dengan wakafnya, maupun bagi si wakif sendiri, yaitu akan memperoleh pahala atas kebaikan yang dilakukannya.

3. Kehujjahan Istihsan.

Asy Syafi'i mengatakan, bahwa :

"Istihsan bukan merupakan dalil syar'i, siapa yang berpegang kepada Istihsan, berarti mengadakan syari'at sendiri, sedang yang berbak mengadakannya hanyalah Allah swt. dan Rasul-Nya"⁵³.

Golongan Hanafi, Maliki, dan Hambali menetapkan bahwasanya :

52 Al Qur-anul Karim, Op - cit, h. 103-104

1981, h. 144. ^{53A} Hanafi, Ushul Fiqih, Wijaya, Jakarta, Cet. VIII

- e. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
- f. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat 'urf tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Misalnya, jika menurut 'urf dalam jual beli komisi, orang yang menjualkan barang orang lain mendapat komisi 20% dari harga penjualan, tetapi sebelumnya telah diperjanjikan suatu syarat, bahwa komisi yang akan diterima adalah hanya 15%, maka 'urf dibatalkan oleh syarat yang dibuat dalam perjanjian yang dilakukan⁶².

4. Kehujjahan 'urf.

'Urf yang benar merupakan suatu dalil hukum, para ahli Ushul fiqih sependapat menetapkan, bahwa "'Urf se cara umum merupakan suatu dalil untuk mengetahui hukum fiqih apabila tidak diperoleh nash, baik dari kitabul - lah maupun dari Sunnah Rasul"⁶³

Adapun dalil naqli maupun aqli yang dijadikan landasan untuk berpegang kepada 'urf, yaitu :

a. Firman Allah dalam Al Qur-an surat 2 Al Baqarah ayat-
233 :

64 ... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

"Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".

Dalam ayat tersebut, tidak ditentukan berapa be
sar nafakah dan macam pakaian yang wajib diberikan
oleh suami atau ayah kepada isterinya, tetapi hanya di
sebutkan dengan kata ma'ruf, yang layak menurut adat -
kebiasaan. Ini berarti bahwa perihal nafakah dan paka
ian bagi isteri yang dibebankan atas suaminya diserah
kan pada pertimbangan kepantasan dan kelayakan, sesuai
keadaan suami isteri menurut adat kebiasaan yang ber
laku, tanpa mengakibatkan keberatan pihak suami atau
isteri.

⁶²Ahmad Azhar Basyir, Op-cit, h.30-31

63M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, Bu
lan Bintang, Jakarta, cet. III, 1978, h. 213

64 Al Qur-anul Karim, Op-cit, h.35

Menyerahkan kepada pertimbangan kepantasan dan kelaya-
kan, dalam hal ini berarti mengukuhkan adat kebiasaan
yang berlaku ditempat tertentu, dalam waktu tertentu
dan bagi orang-orang tertentu pula.

2. Firman Allah dalam Al Qur-an surat 22 Al Haj ayat 78 :

...وما جعل عليكم في الدين من حرج ...⁶⁵

"Dan Allah sekali-kali tidak membuat kesempitan di dalam Agama".

Dari ayat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa jika suatu adat istiadat tidak menyalahi nash atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara ijma', dapat diterima menjadi salah satu dasar hukum ijtihadiyah, jika tidak demikian pasti akan mengakibatkan kesempitan-dalam kehidupan masyarakat, padahal Allah swt. tidak menghendaki terjadinya kesempitan bagi masyarakat.

Dalil aqli yang dijadikan dasar hukum 'urf, yaitu :

Beberapa hal dalam hukum Islam merupakan pengu-
kuan terhadap adat kebiasaan yang berlaku dikelon-
gan Bangsa Arab Jahiliyah yang memang mengandung
nilai keadilan dan universal. Oleh karena penguku-
han terhadap adat istiadat Jahiliyah itu bukan ka-
rena hanya hal itu telah menjadi adat istiadat me-
reka, tetapi oleh karena mengandung nilai-nilai ke-
adilan dan universal, maka pengukuhan adat istia-
dat itu dapat menjadi pedoman untuk waktu-waktu se-
lanjutnya dalam menghadapi berbagai macam adat ke-
biasaan masyarakat diberbagai tempat dan masa. Di
antara adat istiadat Arab Jahiliyah yang mendapat
pengukuhan hukum Islam ialah qasamah, yaitu sumpah
yang dilakukan oleh 50 (lima puluh) orang saleh
penduduk suatu tempat, untuk membersihkan diri da-
ri tuduhan pembunuhan atas seorang yang terdapat
mati ditempat itu, tanpa diketahui siap pembunuh-
nya 66.

⁶⁵ Al Qur-~~anul~~ Karim, Op- cit, h. 308

⁶⁶Ahmad Azhar Basyir, Op-cit, h. 29

Juga seperti firman Allah dalam Al Qur-an surat-
5 Al Maidah ayat 45 :

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ولا ثوبا لثفا ولا ذن
بالاذن واللسن باللسن والجرح قساص

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di da
lamnya (At Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) den
gan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lu
ka (pun) ada kisasnya"79.

Dalam hal ini, jumhur Ulama' Hanafiyah, sebagian Ulama' Malikiyah dan juga sebagian dari Ulama' Syafi'iyah berpendapat :

"Bahwasanya syari'at umat-umat terdahulu adalah merupakan hukum yang harus diikuti oleh orang Islam, sepanjang tidak ada dalil yang membatalkannya, sebab hukum-hukum itu di antara hukum-hukum Tuhan yang telah disyari'atkan melalui para Rasul-Nya, dan Allah telah menceritakannya kepada umat Islam"⁸⁰.

Atas dasar itu, apabila seorang Muslim membunuh seorang kafir dzimmi, maka menurut Ulama' Hanafiyah, orang itu harus dihukum mati. Hal ini berdasarkan hukum yang telah disyari'atkan oleh Allah swt. kepada kaum bani Isra'il, yaitu barang siapa yang membunuh seorang manusia, - maka ia harus dihukum mati dengan tidak membedakan apakah yang dibunuhnya itu seorang kafir dzimmi atau tidak.

"Syari'at yang berlaku bagi kaum bani Israil tersebut masih tetap berlaku bagi umat Islam, karena Al Qur-an menyebutnya secara mutlak, yaitu jiwa dengan jiwa, dan tidak ada dalil yang membatalkannya atau meng-hususkannya"⁸¹

Selongan lain berpendapat, bahwa :

⁷⁹I b i d., h. 167

h.93 ⁸⁰ Abd. Wahab Khellaf, Ilmu Ushulil Fiqh, Op-cit, -

⁸¹Mukhter Yahya dan Fatchurrahman, Op-cit, h.127

"Syari'at umat-umat terdahulu, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena syari'at Islam itu sifatnya adalah menghapuskan syari'at-syari'at sebelumnya, kecuali apabila syari'at Islam menetapkannya"⁸²

Menurut A. Hanafi, bahwa :

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, Hukum yang berlaku pada umat-umat terdahulu, hanya dihapuskan, apabila berlawanan dengan syari'at Islam. Hukum yang diceritakan Al Qur-an dan berlaku pada mereka dan tidak dinyatakan dihapus, tetap menjadi syari'at Islam, mengingat kedudukan Al Qur-an sebagai kitab yang membenarkan Taurat dan injil. Selama Al Qur-an tidak menghapus isi salah satunya maka berarti diakui benarnya buat orang Islam⁸³.

Hukum-hukum syara' yang berlaku bagi umat-umat-dahulu, maka hal itu kembali kepada peribatan terhadap masalah-masalah yang dinukil dari Al Qur-an dan As Sunnah semata-mata. Dengan demikian dikembalikan kepada - Al Qur-an dan As Sunnah.

Syari'at umat-umat terdahulu yang tidak ditetapkan oleh syari'at Islam dan tidak disebut-sebut sama sekali, maka sebagaimana dikemukakan oleh A. Hanafi, bahwa dalam hal yang demikian itu, tanpa diperselisihkan - lagi tidak boleh dijalankan⁸⁴

Yang menjadi permasalahan sekarang, yaitu apakah persamaan dan perbedaan di antara kelima dalil hukum di muka.

Persamaannya.

Bahwa kelima dalil hukum yang telah diuraikan -
di muka adalah merupakan dalil hukum yang penetapannya
berpangkal kepada pendapat, penerapan kecerdasan dan pa
da ketekunan mempelajari dalil-dalil hukum dengan diser

⁸²A. Hanafi, Op-cit, h. 150

83 I b i d., h. 150

84 I b i d., h. 149

tai faktor-faktor lain, yaitu mengikuti keadaan-keadaan yang menjadi faktor kemashlahatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan memperhatikan segala sesuatu yang mempunyai hubungan atau pengaruh terdekat kepada terwujudnya kendilan dan kebaikan.

Perbedaan

Jika mujtahid yakin akan adanya sesuatu berdasar kan penyelidikan yang dilakukan, menganggap adanya sesu atu itu sampai ada bukti lain yang menetapkan ketiadaan nya, dan juga jika mujtahid menyelidiki akan ketiadaan sesuatu, maka sesuatu itu dianggap tidak ada kecuali ji ka terdapat bukti lain yang menjelaskan adanya sesuatu itu. Seorang hakim memutuskan untuk sahny a hak milik di masa sekarang berdasarkan surat hak milik (akte) yang dibuat pada masa yang lalu, begitu juga jika hakim mene tapkan hutangnya seseorang pada masa sekarang berdasar kan kesaksian dua orang yang menyaksikan transaksi ke dua belah pihak pada masa yang lalu. Hal inilah yang di sebut Istishhab. Dari sini mujtahid menetapkan kelang - sungan berlakunya hukum terhadap suatu kejadian atau ma salah yang telah ada, hingga terdapat dalil atau keteta pan lain yang merubahnya.

Jika mujtahid berhadapan dengan suatu masalah yang tidak ada nashnya, dan tidak ada ijma', qiyas dan Istihsan serta Istishbab, tetapi tampak secara jelas menurut pandangan mujtahid, bahwa masalah itu perlu ditetapkan hukumnya sebagai dalil hukum karena adanya mashlahat yang besar, yaitu bisa menolak kerusakan dan dapat menarik manfaat yang besar. Kemudian mujtahid melakukan ijtihad untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut dengan cara mensyariatkan hukum terhadap masalah itu. Hal inilah yang disebut Istishlah atau Mashalihul Mursalah. Dari sini mujtahid akan mencari hal yang sesuai mengenai suatu masalah melalui pendapatnya hingga sampai kepa

da kesimpulan hukum dengan ijtihadnya pula.

Jika mujtahid berhadapan dengan suatu masalah yang keputusan hukumnya hanya dapat dilakukan dengan umumnya - pengertian nash atau melalui qiyas jali yaitu qiyas yang - tampak jelas dan mudah difahami, atau melalui penerapan hu - kum kullî. Kemudian mujtahid melihat permasalahan itu mem - punyai latar belakang tersendiri, sehingga apabila dite - rapkan secara konteks menurut pengertian nash, qiyas jali dan hukum kullî, maka mashlahat yang dimaksud akan menja - di hilang, bahkan akan mendatangkan madarat. Ketika itu mujtahid di dalam menentukan sikap, ia harus berpindah ke - pada hukum lain yang bisa difahami atau mendeserkan kepa - da hukum khusus atau pengecualian dari hukum kullî atau - dari qiyas khafi. Perpindahan mujtahid dari 'am kepada - khas, dari hukum kullî kepada hukum juz'î, atau dari qiyas jali kepada qiyas khafi, hal inilah yang disebut Istih - san. Istihsan adalah salah satu cara melakukan ijtihad ke - rena mujtahid menghargai keadaan masalah yang sedang diha - dap, mujtahid mengadakan tarjih satu dalil hukum dan men - galahkan yang lainnya melalui cara ijtihad pula.

Jika sesuatu itu telah saling dikenal oleh manusia dan berlaku pada masyarakat itu, baik berupa ucapan, perbyatan atau halmeninggalkan sesuatu. Hal-hal tersebut di atas disebut 'urf.

Jika hukum-hukum itu telah berlaku bagi umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi yang terakhir dan merupakan penutup dari Nabi-Nabi yang terdahulu, - maka hal inilah yang disebut Syar'u man qablana.

Kekekatan daripada Istishhab yaitu menetapkan terus menerus berlekunya apa yang telah ada dan meniadakan apa yang tidak ada.

Maka ket dripada Istishlah yaitu menanggapi suatu masalah atau kejadian yang tidak dijelaskan hukumnya, baik

oleh nash, ijma' atau qiyas. Dalam hal ini mujtahid memegang peranan yang besar di dalam menentukan hukum untuk mencapai mashlahat tertentu.

Hakikat daripada Istihsan yaitu memutuskan suatu masalah atau kejadian yang mempunyai dua dalil yang saling bertentangan, kemudian mujtahid memilih salah satu di antara dua dalil tersebut yang lebih realistik berdasarkan ijtihadnya.

Hakikat daripada 'urf yaitu timbul dari persesug
ian fahan dari semua manusia, baik orang-orang yang ah
li maupun yang tidak, dan 'urf itu terwujud dengan ter
jadinya perwujudan seluruh anggota masyarakat.

Kekekatan daripada syair's non qablana yaitu merupakan syair'at Allah swt. yang ditunjukkan kepada umat Nabi-Nabi yang terdahulu, dan pada dasarnya mempunyai asas - yang sama dengan syair'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. seperti yang berhubungan dengan konsepsi - ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang qadha dan qadar, tentang janji dan ancaman Allah swt.

Menetapkan atau melaksanakan hukum halal segala macam makanan dan minuman yang dapat difahamkan dari firman Allah dalam Al Qur-an surat 2 (Al Baqarah) ayat 29 (telah disebutkan di muka), hingga ada dalil yang menentukan lain. Keputusan ini disebut Istishhab.

Membebani syarat harus adanya saksi yang sah bagi terlaksananya akta wakat, disyaratkan adanya surat nikah bagi pihak yang mengaku sebagai suami isteri dan disyaratkan umur tertentu bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Keputusan ini disebut Istishlah.

Menetapkan pembebasan hukuman had bagi pencuri - dalam situasi negara mengalami peililit, merupakan penges-
kuan dari hukum yang tersurat dalam Al Qur-an surat
5 (Al Maidah) ayat 38 (dalah disebutkan di muka), demi-
kian pula menetapkan hukum bahwa hak-hak pengairan, peng-

aturan dan jalan termasuk dalam akta wakaf tanah pertanahan, sekalipun tidak disebutkan dalam akta perjanjian-wakaf tersebut, karena diqiyaskan dengan masalah sewa. Atau berpindah kepada qiyas yang lebih kuat karena disamakan dengan jual beli. Keputusan seperti ini disebut Istihsan.

Hukum-hukum yang berbeda karena berbedanya tempat, dan hukum tersebut berubah karena berubahnya tempat, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika masih tinggal di Baghdad kemudian merantau ke Mesir. Terjadilah dua macam fatwa yaitu qaul qagim ketika berada di Baghdad dan qaul jadid ketika berada di Mesir. Keputusan-keputusan ini berubah karena berubahnya 'urf, dan hal inilah yang di sebut 'urf.

Hukum-hukum syari'at yang berlaku bagi umat Nabi Nabi yang terdahulu, baik yang telah dihapus maupun yang tidak dihapus oleh syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. hal ini disebut Syer'u Man Qablana.

B A B I V

ISTISHHAR SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM

A. Pendapat Ulama' Terhadap Istishhab Sebagai Dalil Hukum

Para Ulama' dalam menghadapi Istishhab sebagai dalil hukum terbagi kepada dua pendapat.

Menurut Al Amidy, bahwa kebanyakan golongan Hanafiyah, sekelompok Mutakallimin seperti Abi Husen Al Basri dan selainnya, tidak memandang Istishhab sebagai dalil hukum. Menurut golongan ini, bahwa kekalnya hukum harus ditunjuk oleh dalil tersendiri. Sedangkan kebanyakan golongan Syafi'iyah memandang Istishhab dan menjadikannya sebagai dalil hukum¹. Termasuk ke dalam golongan ini, yaitu golongan Malikiyah dan golongan Hambaliyah².

Menurut golongan yang berhujjah dengan Istishhab ini, bahwa hukum yang telah ada di masa yang telah lalu berjalan terus selama belum ada yang merubahnya, apa yang telah tetap di masa yang telah lalu, terus tetap - pada masa sekarang dan masa-masa yang selanjutnya se hingga ada yang merubahnya³.

Alasan golongan yang menolak Istishhab sebagai dalil hukum, yaitu :

1. Ijma' Ulama' menetapkan, bahwa keterangan yang meng
tapkan harus didahulukan atau diutamakan daripada ke
terangan yang menefikkan atau meniadakan, apabila da
sar dari masing-masingnya itu mentahkikkan akot te
tapnya. Maka keterangan yang meniadakan karena mendu

¹Musthafa Said Al Khunni, Atsaru Li ikhtilafil-Qawaidil Ushuliyyah Fi ikhtilafil Fiqaha, Muassatur Ri
salah, Beirut, Oct. II, 1401 H-1981 M, h. 542-543

²Abd. Wahab Khallaf, Mashadirut Tasxyri'il Islami-
Fi Malanasha fihl, Darul Kalam, Kuwait, Cet. III, 1392 H
1972 M, h. 152

3I b i d., h. 152

yang jelas akan ketetapanannya, maka boleh jadi bagi seorang yang ragu-ragu sejak awal tentang telah berwudhu' atau belum itu boleh mengerjakan shalat, atau tidak diperbolehkan shalat bagi seseorang yang telah berwudhu', kemudian ragu-ragu tentang sudah batal atau belum wudhu'nya. Dengan demikian bertentangan dengan ijma' Ulama'.

2. Hukum-hukum syar'i yang ditetapkan pada masa Rasulullah saw. masih tetap berlaku sampai sekarang, dan kita masih tetap mendapat beban hukum itu. Penetapan seperti itu tidak lain karena melestarikan hukum yang telah ada. Apabila Istishhab itu tidak berguna terhadap kelestarian hukum, maka hukum-hukum yang berlaku pada masa Nabi itu tidak berlaku buat kita sekarang, karena boleh jadi hukum itu telah dikesokh, se hingga disini terjadi keragu-raguan antara telah dikesokh dan yang masih berlaku.
3. Orang yang ragu-ragu terhadap terjadinya pernikahannya mengakibatkan haramnya wathi' atau bersenggama terhadap perempuan yang dinikahinya itu, sedang orang yang ragu-ragu tentang telah menjatuhkan telak setelah terjadinya akad nikah, maka tidak mengakibatkan haramnya wathi' terhadap isterinya. Disana tidak ada perbedaan, pada masalah yang pertama berlaku keadaan sebelum adanya keragu-raguan, yaitu belum terjadinya pernikahan, sedang pada masalah yang kedua berlaku juga keadaan sebelum adanya keragu-raguan, yaitu sebelum menjatuhkan telak. Apabila Istishhab tidak berguna untuk menetapkan hukum, maka boleh jadi bagi orang yang ragu-ragu terhadap terjadinya pernikahan boleh bersenggama terhadap perempuan tersebut, atau haram wathi' terhadap orang yang ragu-ragu tentang telah menjatuhkan telak terhadap isterinya. Sedangkan hal semacam itu ber

3. Orang yang ragu-ragu terhadap terjadinya pernikahannya mengakibatkan haramnya wathi' atau bersenggama terhadap perempuan yang dinikahinya itu, sedang orang yang ragu-ragu tentang telah menjatuhkan telak setelah terjadinya akad nikah, maka tidak mengakibatkan haramnya wathi' terhadap isterinya. Disana tidak ada perbedaan, pada masalah yang pertama berlaku keadaan sebelum adanya keragu-raguan, yaitu belum terjadinya pernikahan, sedang pada masalah yang kedua berlaku juga keadaan - sebelum adanya keragu-raguan, yaitu sebelum menjatuhkan telak. Apabila Istishhab tidak berguna untuk menetapkan hukum, maka boleh jadi bagi orang yang ragu-ragu terhadap terjadinya pernikahan boleh bersenggama - terhadap perempuan tersebut, atau haram wathi' terhadap orang yang ragu-ragu tentang telah menjatuhkan telak terhadap isterinya. Sedangkan hal semacam itu ber

tentangan dan hukumnya batal menurut kesepakatan Ulama⁶.

4. Menurut kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, mereka mengadakan transaksi-transaksi dan tasharuf. Jika mereka meyakini akan adanya sesuatu berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan, mereka menganggap adanya sesuatu tersebut sampai ada bukti lain yang menetapkan ketidadaannya. Apabila mereka telah menyelidiki sesuatu berdasarkan zhen, maka sesuatu itu dianggap tidak ada, kecuali ada bukti lain yang menjelaskan adanya sesuatu itu. Seorang hakim memutuskan sahnya hak milik di masa sekarang, berdasarkan surat hak milik atau akta yang dibuat pada masa yang lalu. Hakim juga menetapkan hutangnya seseorang pada masa sekarang berdasarkan kesaksian dua orang yang menyaksikan transaksi kedua belah pihak pada masa yang lalu⁷.

Golongan Hanafiyah berhujjah dengan Istishhab ha-nya terbatas dalam hal menyanggah, bukan untuk menetapkan. Maksudnya, bahwa keadaan yang telah ditetapkan dengan Istishhab merupakan hujjah untuk menyanggah tuduhan yang bertentangan dengan ketentuannya, kecuali setelah adanya bukti autentik yang memperkuat tuduhan itu. Jadi Istishhab itu bukan merupakan hujjah yang menetapkan - atau menuduh tertuduh tanpa adanya bukti atau dalil yang memperkuatnya⁸. Menurut golongan Hanafiyah, bahwa Istishhab hanyalah menetapkan hak-hak yang telah ada saja, ti-
dak dapat menghasilkan hak-hak yang baru. Sedang golongan Hambaliyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa Istishhab dapat dipergunakan untuk menetapkan hak-hak yang baru dan untuk menetapkan hak-hak yang lama. Demikian pu

⁶Musthafa Said Al Khunzi, Op-cit, b. 543

7 Abd. Wahab, Khallaf, Moshadidut Tasviri'il Islami -
Fi Ma Lahashu Fih, op-cit, p.152

81 b 1 d, h. 253

lah diadakan undian²¹

surat 2 Al Baqarah ayat 29 :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ... 22

yak dan bulu binatang, maka Nabi menjawab :

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله
في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

nya boleh atau halal.

idah tersebut di atas, yaitu antara lain :

1). Dalam bidang mu'amalah sebagaimana dicontohkan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu dalam hal melakukan perjanjian pertanggungan atau asuransi. Dalil khusus yang mengharuskan perjanjian itu tidak ada. Dengan demikian

21. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan -
Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam, Jil. I, Op
cit, h. 66

²² Al Qur-anul Karim, Op-cit, h.6

²³Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu - Majah, Jil. I, Darul Fikri Al Arabi, Beirut, tt., h. 605

terdapat peraturan atau perundang-undangan yang merubah
nya.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Dari uraian di muka, maka dapat disimpulkan, yaitu :

B. Saran-Saran.

1. Dalil hukum Istishbab dapat dijadikan landasan serta pedoman bagi pemerintah atau pembuat undang-undang di dalam hal proses menetapkan atau melanjutkan berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan yang akan diberlakukan di dalam suatu negara tersebut.
2. Data-data atau pembahasan dalil hukum Istishbab dalam skripsi ini adalah sudah merupakan data yang sangat banyak.

P E N U T U P

Syukur Al hamdulillah kami panjatkan keharirat Al lah swt. yang telah melimpahkan kasih sayang dan petun - juk-Nya kepada kami sehingga penulisan skripsi ini da pat diselesaikan, walaupun terasa ada beberapa kesukaran yang dihadapi dalam penyelesaian penulisannya.

Sekalipun telah diusahakan dengan segala kemampu an yang ada, namun tak ada gading yang tak retak, sehing ga tetap disadari akan khilafan dan kekurangan dalam pe nulisan skripsi ini tentu saja dapat terjadi, oleh kare na itu kritik yang bersifat membangun dari pembaca sela lu dinantikan, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat dipergunakan se bagaimana mestinya dan ada manfaatnya, khususnya kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada pembaca. Amin ya rah bal alamin !

B I B L I O G R A F I

- Abdurrahman, Jalaluddin, As. Lima Kaidah Pokok Dalam Fiqih Madzhab Syafi'i, alih bahasa Drs. HM. Asywardie Syukur Lo., Bina Ilmu Surabaya, Cet. I, 1984
- Abu Daud, Sulaiman bin Al Asy'as bin Ishaq, Sunan Abu Daud, Jil. I dan II, Musthafa Al Babi Al Halabi Waauladuhu, Mesir, cet. I, 1371 H - 1952 M.
- Abu Zahrah, Muhammad, Syekh, Ushul Fiqih, Darul Fikri Al-Arabi, Beirut, tt.
- Ali As Sayis, Muhammad, Tafsir Ayat-ayat hukum, Jil. II, - alih bahasa R. Lubis Zamakhsyari, P. Al Ma'arif, Bandung, cet. I, 1980.
- Al Qur-anul Karim, Mushhaf Standar Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur-anul Karim, Departemen Agama RI, tahun 1407 H - 1986 M.
- BADKI dan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan, Badan Administrasi Dana Kerohanian Islam Departemen Agama RI, tahun 1983
- Bannani, Al, Hasyiyatul Alamaatil Bannani - Syarah Jam'ul-Jawami', Jil. I, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, - cet. II, 1357 H - 1937 M.
- Basyir, Ahmad Azhar, MA, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Nur cahya, Jogjakarta, cet. I, 1983
- Barnhart, Thorndike, Advanced Junior Dictionary, Doubleday & Company, Inc, Garden City, New York, Edisi III tt.
- Hanafi, A. MA., Ushul Fiqih, Wijaya, Jakarta, Cet. VIII, 1981
- Harahap, Harief, SH., Himpunan Peraturan-Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Buku I, Pustaka Paramita, Jakarta, cet. II, 1973
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Prof. DR. TM, Seri Kuliah Ushul Fiqih, Ramadhani, Salat, Cet. I, 1975
- , Sokok-pokok pegangan Imam-imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam, Jil. I dan II, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I dan II, 1973 dan 1974.
- , Pengantar Ilmu Fiqih, Bulan Bintang, Jakarta, - Cet. III, 1978
- , Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan I, 1975
- , Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1975

Pengantar Hukum Islam, Jil. I dan II, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. V dan VI, 1975 dan 1980.

Jawari Maghniyoh, Muhammad, Ilmu Ushulil Fiqh, P1 Tasuiba
 bil Jodid, Darul Ilmi lil Malayaini, Seirut, Cet. 1,
 1975

Khudhari Bick, Muhanned, Syekh, Ushul Fikh, Darul Fikri,
Beirut, Oct. VII, 1402 H - 1971 H

Mahmudani, Sobhi, Dr., Politeknik Negeri, alih bahasa-
Ahmad Sudjono, SH. Pt. Al Ma'arif, Bandung, Cet. I, 1977

Al-Nabadi Asy-Syur'iyati Wal-Qanuniyah, Darul-
Ilmi Lil-Malayniyah, Beirut, vol. IV, 1967

Moenswar Chalil, H. & Kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah, Bulan Bintang, Jakarta, cet. III, 1969

Mu'in Umar, Drs. (et al), Ushul Fiqih, Jil.I, Proyek Pem-
binaan Prosedura dan Sarana Pendidikan Tinggi/ IAIN.
Direktorat Jendral Pembinaan Kolembagaan Agama -Islam
Departemen Agama RI. 1985.

Mukhter Yahya, Prof. Dr. H. dan Fatchurrahman, Drs, Besar-
Besar Pembinaan Hukum Fisik-Islam, Jil.I, Sa'adiyah
Putra, Jakarta, Cet.I, 1973

Muslim, Imam, Shahih Muslim, Jil. I dan II, Iqya Al Bebi -
Al Halabi, Mesir, tt.

Musthafa Said Al Khunni, Dr., Atsara Likhtilofi fil cawa
141 Al Ushaliyah fi ikhtilafil Fugaba, Muassasatur Mi
sallah, Beirut, Oct. II, 1401 H - 1971 H

Nicolas P. Agnides, Pengantar Hukum Islam, Jil.I, oleh bg
hase Roosli DMS, AS, Siti Syamsiyah, Solo, cet.II, 1968

Sudjari Dahlan, Drs., Perbandingan Madzhab Fiqih Islam -
(Ushul Fiqih Perbandingan), seri 1, Biro Pengembangan
dan Penerbitan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Sa-
rabaya.

Umar Hasyim, Membangun Khilafah Menengah Perangtuan, Kalib-
Bernadshah dan Pintu Ijtihad Tertutup ?, Bina Ilmu, Su-
rabaya, Cet. 1, 1984

Wahab Khallof, Abd. Prof., Mashadizat Tasyri'ul Islami fi
ma lanasha fihi, Darul Halam, Kuwait, Cet.III, 1392 H
1972 H

Mashadikut Taswiri'il 'Alami fi malamshe fihi, -
 alih babase Behrun Abubakar dan Anwar Hasyid (Sumber-
 sumber hukum 'alam, Rischah, Bandung, cet. I, 1984

1398 H - 1978 H.

Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa Dr. Tolehah Mon-
syur SM dan Boer Iskandar Al-Barsani (Kaidah-kaidah-
hukum Islam Jil. I, Nurcahya, Jogjakarta, Cet. I, 1980

Yazid, Abu Abdillah Muhammad bin, Sunan Ibnu Majah, Jil.
I, Darul Fikri Al Arabi, Beirut, TI.

Yusuf, Abi Isahq Ibrahim Ali bin, Al Luma'u, Muhammed -
Shalih Ahmad Mansyur Al Baj, Mekkah, tt.

D A F T A R K A L A T

No.	Hal.	Deris dari		Tertulis	Seharusnya
		Atas	Bawah		
1.	11	-	16	Sesenuatu	Sesuatu
2.	12	3	-	Indonsesia	Indonesia
3.	32	-	16	Umur	umum
4.	39	-	15	Adapaun	Adapun
5.	40	-	14	mendatagkan	mendatangkan
6.	42	13	-	dilekukan	dilakukan
7.	64	*	9	akat	ekan
8.	66	-	11	iditerinya	isterinya